



P U T U S A N

Nomor 0143/Pdt.G/2010/PA.Kjn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:---

XXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dk.Rokom RT 03/01 Desa Sidoharjo Keca-matan Doro Kabupaten Pekalongan, sebagai PEMOHON;-----

Lawan

XXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Dk.Rokom RT 03/01 Desa Sidoharjo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, sebagai TERMOHON;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Pebruari 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0143/Pdt.G/2010/PA.Kjn mengemukakan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:---

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 28 Pebruari 1992 sesuai dengan duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.11.26.3/DN/16/2010;-----
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama \pm 19 tahun dan sudah dikaruniai 3 orang anak;--
- 3 Bahwa sejak 3 tahun terakhir (2007) Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar masalahnya Pemohon tidak mampu memberi nafkah Termohon, Termohon selalu menghina Pemohon yang bekerja sebagai buruh yang penghasilannya sedikit, apalagi kalau musim durian



datang Termohon merasa lebih mam-pu mendapatkan uang, dan kalau bertengkar Termohon mengusir Pemohon;-----

4 Bahwa terakhir pada hari Rabu tanggal 3 Pebruari 2010 Pemohon dan Termohon bertengkar;-----

5 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tiak dapat dipertahankan lagi, untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak berhasil;-----

6 Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Termohon Pemohon mohon diizinkan untuk bercerai dengan Termohon;----

Berdasarkan dalil-dalil di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kajen Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXXX) di hadapan siding Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohont dan Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil sepatutnya berdasarkan relas panggilan tanggal 11 Pebruari 2010 dan 19 Pebruari 2010, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini dapat dilihat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil sepatutnya tidak menghadap, dan tidak pula ternyata bahwa ketidak-datanganya disebabkan ala-san yang sah, maka berdasarkan Pasal 124 HIR permohonan Pemohon dinyatakan gugur;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;-----
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 451.000,-(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan di Kajian pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2010 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Awal 1431 Hijriyah oleh kami Drs. H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.H. MOH.FAIZIN,SH dan Drs.A.MUTHOHAR AS,SH sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh SARDI,S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs.H.MOH. FAIZIN,SH

Drs.H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH,MH.

Drs.A MUTHOHAR AS,SH

PANITERA PENGGANTI

S A R D I, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp 360.000,- |
| 3. Materai | : Rp 6.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. Biaya Proses | : Rp 50.000,- |
| | ----- |

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 451.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)